



SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PASAL 362 KUHP TERHADAP KASUS PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BIMA
KOTA**

Program Studi Hukum

Oleh :

**Lalu Kelvin Maulana
2020F1A070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PASAL 362 KUHP TERHADAP KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BIMA KOTA

LALU KELVIN MAULANA

HILMAN SYAHRIAL HAQ.

FAHRURROZI

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pasal 362 KUHP terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Bima Kota. Jenis penelitian ini menggunakan normatif dan empiris yaitu menggabungkan hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, sinkronisasi perundangan-perundangan dan penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan bisa lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan dengan adanya remisi, sehingga efektivitas hukuman dalam mencegah pelaku kriminal untuk mengulangi tindakan kriminal dapat terpengaruh. (2) ada beberapa kendala, yaitu banyaknya motor ilegal, kurangnya kesadaran Masyarakat dan kurangnya SDM.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pencurian, Kendaraan Bermotor.*

ABSTRACT

**THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 362 KUHP AGAINST CASES OF
THEFT OF MOTORIZED VEHICLES IN THE JURISDICTION OF BIMA
CITY POLICE STATION**

LALU KELVIN MAULANA

HILMAN SYAHRIAL HAQ

FAHRURROZI

Effectiveness is derived from the term effective, which denotes the attainment of success in accomplishing pre-established objectives. Effectiveness is determined by the extent to which the projected outcomes align with the actual outcomes. This study aims to assess the efficacy of Article 362 of the Criminal Code in deterring incidents of motorized vehicle theft within the Bima City Police jurisdiction. This research methodology employs normative and empirical approaches, namely integrating aspects pertaining to legal principles, statutes, and regulations, harmonizing legal frameworks, and conducting field research by examining legal facts gathered through interviews with pertinent legal authorities. The study findings suggest that the court's sanctions can be less severe than anticipated, even with remission, which can potentially impact the deterrent effect of punishment on reducing recidivism. (2) The constraints include a significant presence of unauthorized motorcycles, limited public awareness, and insufficient human resources.

Keywords: *Effectiveness, Theft, Motor Vehicle.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman serta kemajuan pada bidang teknologi, moral bangsa juga semakin menurun. Nilai-nilai sosial pun mengalami kerusakan dan kehancuran. Berbagai faktor berkontribusi terhadap situasi ini, semisal pergaulan yang bebas dan kurangnya pendidikan agama yang terkait dengan moral serta etika. Masalah ekonomi dan kebutuhan hidup juga berperan besar, terutama selama pandemi Covid-19, di mana banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Kondisi ekonomi yang sulit membuat beberapa orang untuk menggunakan cara-cara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan mereka, salah satu dari itu ialah dengan melakukan tindak pidana pencurian.¹

Pencurian ialah tindakan mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 362 yang menyatakan: *“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”*.²

¹ Flora, H. S., *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal, Vol. 3, 2018, No. 2. Hlm. 3

² Pasal 362, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, tentang Pencurian

Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk mengetahui bahwa ada pihak-pihak yang bertugas melaksanakan tugas hukum, yaitu penegak hukum. Masing-masing penegak hukum memiliki posisi dan fungsinya sendiri. Salah satu contohnya adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang berfungsi sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab guna menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat.

Berbagai jenis kejahatan saat ini semakin menarik perhatian, salah satunya adalah kriminalitas dalam bentuk pencurian kendaraan bermotor, baik motor beroda dua ataupun mobil beroda empat. Pencurian kendaraan, yang sering disebut curanmor, kini telah meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, ada sebagian orang yang sudah begitu terbiasa sehingga mereka memandang pencurian sebagai sesuatu yang dianggap sebagai keperluan. Salah satunya ialah elemen dari tindak pidana pencurian ialah tindakan mengambil barang. Mengambil, dalam konteks ini, berarti menggunakan tangan serta jarinya untuk menggenggam dan memindahkan sebuah barang ataupun benda ke suatu tempat yang lain.

Pencurian merupakan bentuk kejahatan yang sangat mengganggu masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960) ialah salah satu sumber utama dalam hukum pidana substantif di Indonesia. Undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum pidana serta sistem hukum yang menetapkan larangan dan aturan yang setiap individu mesti mematuhi.

Dalam BAB XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, kejahatan pencurian dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu: pencurian biasa (Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960), pencurian ringan (Pasal 364 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960), serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960). Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, terdapat juga pencurian yang tergolong dalam kategori kejahatan yang lebih berat dengan konsekuensi hukum tertentu.³

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, ataupun sering disebut curanmor, ialah jenis kejahatan yang seringkali terjadi di berbagai lokasi serta pada waktu yang bervariasi. Kejahatan ini sangat mengganggu masyarakat karena dapat menyebabkan kerugian besar berupa kehilangan kendaraan serta mengurangi rasa aman.

Pencurian kendaraan bermotor ialah sebuah bentuk kejahatan yang telah lama terjadi dan terus menjadi masalah besar dalam hal keamanan serta ketertiban di sebuah masyarakat, yang utamanya di wilayah hukum Polres Bima Kota. Jenis kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Buku II dari Pasal 362 hingga Pasal 367, yang membahas berbagai bentuk pencurian. Namun, pencurian

³ H, Halim HS dan Erles Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 30.

kendaraan bermotor sebagai salah satu kategori utama kejahatan pada harta benda dijelaskan secara khusus dalam Pasal 362 KUHP. Kejahatan ini menimbulkan kerugian signifikan dan merupakan bagian dari peraturan mengenai pencurian dalam KUHP.

Berlandaskan data yang didapatkan dari Kepolisian Resor Bima, jumlah kasus dari pencurian kendaraan bermotor di Kawasan atau wilayah hukum Polres Bima Kota dari tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut: pada tahun 2021 tercatat 91 kasus dengan 32 kasus yang berhasil diselesaikan, di tahun 2022 terjadi 104 kasus dengan 30 kasus yang diselesaikan, serta di tahun 2023 terdapat 100 kasus dengan 21 kasus yang sudah selesai. Data ini menunjukkan perkembangan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Bima Kota dari tahun ke tahun.

Efektivitas dalam menangani kejahatan diukur dari bagaimana kualitas, kuantitas, dan waktu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Suatu tindakan dikatakan efektif jika tujuan yang telah ditetapkan sejak awal tercapai. Sebaliknya, kalau hasilnya tak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan yang diinginkan, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap efektif. Untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan menghindari kesenjangan antara niat dan kesempatan pelanggaran, Polres Bima bersama jajarannya telah mengambil langkah-langkah preventif. Langkah-langkah ini meliputi pendekatan kepada masyarakat, sosialisasi, penyuluhan di berbagai kecamatan dan sekolah, serta pemasangan spanduk serta brosur sebagai usaha pencegahan. Selain itu, patroli yang dilakukan oleh polisi

juga sangat penting untuk memantau kondisi sosial masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.⁴

Di dalam sistem peradilan pidana yang ada di negara Indonesia, ada beberapa lembaga yang masing-masing memiliki peran penting untuk menegakkan hukum. Polisi memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan kasus, sedangkan Jaksa bertanggung jawab dalam proses penuntutan. Penasehat Hukum atau Pengacara berfungsi memberi bantuan dan nasihat hukum kepada kliennya. Hakim memiliki peran dalam memeriksa serta memutuskan sebuah perkara di pengadilan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membina individu yang telah dijatuhi vonis oleh hakim di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pasal 362 KUHP Terhadap Angka Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota”

⁴ Aldhira Erlitsya Maharani, *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2023.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis menetapkan rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Pasal 362 KUHP dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?
2. Apa sajakah kendala penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polres Bima Kota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya mempunyai tujuan serta manfaat yang selaras dengan topik yang diteliti. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 362 KUHP dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.
 - b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Polres Bima Kota.

2. Manfaat penelitian

Terkait manfaat dari penelitian ini ialah guna memperbanyak wawasan agar tahu tentang isu hukum yang diangkat sekaligus memberi informasi

pada praktisi hukum agar mampu digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka untuk menegakkan hukum serta keadilan kedepannya.⁵

Penelitian ini memiliki manfaat yang mencakup aspek teoritis dan praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum pidana, terutama yang ada kaitannya dengan efektivitas penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor beroda dua.

b. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram.

c. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu jadi pedoman dan referensi bagi aparat yang menegakkan hukum dalam mengawasi pelaksanaan efektivitas penanganan kasus pencurian kendaraan motor beroda dua.

⁵ Bahri yamin, dkk. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK". Fakultas Hukum Universeitas Muhammadiyah Mataram. Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No.4, 2023

D. Keaslian Penelitian

NO.	JUDUL PENELITIAN
1.	Toto Hartono. Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan). ⁶
	PERSAMAAN
	Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai tindak pidana pencurian.
	PERBEDAAN
	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada penegakan hukum untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Resor Kota Besar Medan, sementara penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (CURANMOR) di Resor Bima Kota.
	HASIL
	Hasil penelitian mengenai tindak pidana pencurian yang melibatkan kekerasan menunjukkan bahwa menurut Pasal 365 KUHP, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara selama sembilan tahun jika pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan wewenang kepolisian dalam

⁶ Toto Hartono. 2021 “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*”, Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1.


	penegakan hukum diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yang menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk memastikan penerapan hukum yang adil.
2.	JUDUL PENELITIAN
	Heri Sumiarso dari Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2017) meneliti mengenai "Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Semarang." ⁷
	PERSAMAAN
	Kesamaan antara penelitian ini adalah keduanya membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
	PERBEDAAN
	Penelitian sebelumnya berfokus pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Semarang, sementara penelitian yang akan dilakukan saat ini akan memusatkan perhatian pada kasus pencurian kendaraan bermotor di Bima.
	HASIL
	Hasil penelitian tentang penegakan hukum menunjukkan bahwa proses seperti penyelidikan dan penyidikan mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum

⁷ Heri, sumiarso. 2017. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang" Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 yang mengatur manajemen penyidikan tindak pidana dalam penerapan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan.
3.	Nasrun Pasaribu. Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2016), dengan judul penelitian "Penyidikan Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru." ⁸
	PERSAMAAN
	Keduanya memiliki kesamaan dalam hal membahas tindak pidana pencurian.
	PERBEDAAN
	Perbedaan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian ini fokus pada tindak pidana dengan pemberatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait tindak pidana CURANMOR

⁸ Nasrun Pasaribu. 2016. "*Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru*". Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

	HASIL
	<p>Penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru difokuskan pada berbagai modus operandi pelaku, seperti memecahkan kaca mobil, merusak atau mengempeskan ban mobil, membongkar rumah atau toko, merusak gembok kereta, menggunakan kunci T atau kunci palsu, merampas tas, serta membobol ATM bank. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan mencakup hambatan dari segi hukum, tantangan dari penegak hukum, dan kendala budaya hukum. Disarankan agar penyidik Polri aktif dalam menjalin koordinasi dengan penuntut umum dan tidak hanya menunggu, tetapi lebih proaktif untuk mempercepat penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.</p>



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas hukum meliputi pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta penerapan norma-norma hukum secara tepat dan konsisten. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dengan memastikan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Pada Pasal 362 KUHP sudah benar dan jelas Namun, efektivitas hukum juga bergantung pada sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar. Semakin berat ancaman hukuman, semakin efektif hukum tersebut. Namun, penerapan sanksi juga tergantung pada Keputusan akhir di pengadilan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan bisa lebih rendah dari yang diharapkan, oleh karena itu dibutuhkan keselarasan bersama dalam tujuan untuk mencapai tujuan dalam Pasal tersebut sehingga efektivitas hukuman dalam mencegah pelaku kriminal untuk mengulangi tindakan kriminal dapat terpengaruh.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian polres bima kota dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polres bima kota, yaitu: banyaknya kendaraan bermotor ilegal dengan surat-surat yang tidak lengkap masuk ke dalam wilayah hukum polres bima kota sehingga kendaraan tersebut tidak terdaftar. Kurangnya kesadaran dari Masyarakat sendiri sehingga adanya potensi atau kesempatan untuk para pelaku melakukan Tindakan pencurian. Dan kurangnya sumber daya seperti jumlah personil,

kurangnya anggaran, peralatan yang mumpuni dan canggih sehingga menjadi kendala sendiri dalam menangani kasus kasus tersebut.

B. SARAN

1. Melakukan evaluasi terhadap ketegasan dan kecukupan sanksi yang diatur dalam hukum terutama terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor. Mempertimbangkan untuk mengkaji Kembali Tingkat sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan dengan memastikan bahwa sanksi tersebut memberikan efek jera bagi para pelaku. Memperketat pengawasan terhadap pemberian remisi, dengan memastikan bahwa remisi hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat dan berperilaku baik selama masa hukumannya. Dan juga merangkul seluruh Masyarakat agar memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Dengan saran-saran tersebut, diharapkan efektivitas hukum saat menangani kasus tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor, dapat meningkat dan tingkat residivisme di masyarakat dapat menurun.
2. Sebaiknya melakukan pendekatan dalam mencapai efektivitas hukum tidak hanya terfokus pada sanksi atau hukuman saja, tetapi juga melibatkan upaya-upaya pencegahan kriminalitas. Ini bisa termasuk pendidikan hukum bagi masyarakat, program rehabilitasi bagi mantan narapidana, dan penguatan struktur sosial yang mendukung kepatuhan terhadap hukum. kemudian melakukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen

lengkap dengan meningkatkan patrol dan Razia rutin, dan memberikan informasi tentang cara melindungi kendaraan dan barang-barang berharga mereka agar tidak menjadi target pencurian. Penyelesaian kendala ini memerlukan strategi yang meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan anggaran, peningkatan jumlah personel, dan peningkatan akses terhadap teknologi keamanan Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara bersama-sama dan terintegrasi, diharapkan dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana pencurian bermotor di wilayah hukum Polres Bima Kota.

